



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 411 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cipinang Kecamatan Beber Nomor 141.2/009-Desa/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Nomor 141.2/001-BPD.CPN/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Beber Nomor 141.2/144/Pem tanggal 3 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.376-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.234-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Pengganti Antar Waktu Desa Cipinang Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Beber;
3. Yth. Kuwu Cipinang Kecamatan Beber.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 411 – DPMD/2023

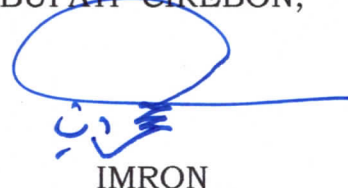
TANGGAL : 8 Mei 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG KECAMATAN
BEBER KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	AHMAN	Cirebon, 09-06-1970	Laki-laki/ SLTA	Blok Pon RT 017 RW 005	Wiraswasta
2	ABDUROHMAN	Cirebon, 22-05-1974	Laki-laki/ SLTA	Blok Pahing RT 010 RW 003	Wiraswasta
3	DIAN LESTARI	Cirebon, 05-07-1987	Perempuan/ SLTA	Blok Pon RT 017 RW 005	Mengurus Rumah Tangga
4	MAJADI	Cirebon, 06-09-1973	Laki-laki/ SLTA	Blok Wage RT 004 RW 002	Karyawan Swasta
5	DIDIN JAMALUDIN	Cirebon, 26-11-1982	Laki-laki/ SLTA	Blok Manis RT 001 RW 001	Wiraswasta
6	MUHAMAD ABDUL BADING	Cirebon, 20-11-1992	Laki-laki/ SLTA	Blok Manis RT 013 RW 004	Karyawan swasta
7	MOHAMAD ZAJULI	Cirebon, 14-08-1981	Laki-laki/ S.1	Blok Pon RT 017 RW 005	Karyawan swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON